



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO**
Tempat lahir : Surakarta
Umur/ tgl lahir : 28 Tahun / 20 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Pucangsawit RT 01 RW 11
Ds/Kel. Pucangsawit Kec. Jebres Kota Surakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tanggal 25 Oktober 2020 Nomor : SP.Han/23/X/2020/Res narkoba, sejak tanggal 25 Oktober 2020 s/d tanggal 13 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2020 No. B-60/M.3.35/Enz.1/11/2020, sejak tanggal 14 November 2020 s/d tanggal 23 Desember 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2020 Nomor: PRINT-77/M.3.35/Enz.2/12/2020, sejak tanggal 04 Desember 2020 s/d tanggal 23 Desember 2020;

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 08 Desember 2020 No 184/Pen.Pid/2020/PN.Wng. sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Desember 2020 No 184/Pen.Pid/2020/PN.Wng. sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh SAIMAN PRANOTO, S.H., M.H., EDI SUSANTO, S.H. dan SITI ISTIYAH, S.H. dari Posbakumdin (Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia) yang beralamat di Jln. Sanggrahan No. 1, Rt.003/Rw.009, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri berdasarkan Penetapan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng tanggal 15 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan Pledoi yang diajukan oleh terdakwa;

Telah memperhatikan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pledoi tersebut;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan memohon agar :

1. Menyatakan terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam pasal **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan.

halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN**

KATIYO dengan pidana penjara selama penjara selama 4 (Empat) Tahun

dan 6 (Enam) Bulan, Denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Subsida 2 Bulan Kurungan dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 paket sabu berat 0,38 gram yang berada di dalam bungkus rokok

DUNHILL.

-1 buah handphone merk Lenovo warna putih beserta simcardnya

085875174934.

Dirampas untuk di musnahkan

-1 unit SPM Yamaha Mio Soul Nopol AD-4205-CC warna perak beserta

STNK atas nama RIYANTO alamat Ngaliyan Rt 02 Rw 01, Daleman, Kec.

Tulung, Kab. Klaten.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Pledoi (Pembelaan) secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon KERINGANAN HUKUMAN kepada Majelis Hakim dalam memutuskan perkara terhadap Terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO** atas dasar mengakui telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis Sabu yang disimpan di dalam Klip dengan berat 0,38 gram dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menyampaikan pledoi secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar terdakwa agar diberikan hukuman lebih ringan yang seringnya mungkin terdakwa berjanji untuk tidak lagi melakukan kesalahan;

halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan secara lisan atas pembelaan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR REG.PERK : PDM- 81 /WGIRI/12/2020 tanggal 7 Desember 2020 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO** pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Nanger RT 02 RW 05 Ds/Kel Nambangan Kec Selogiri Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO** bermain di daerah Sidoharjo Kab Wonogiri tepatnya di terminal disitu terdakwa kebetulan bertemu dengan DENI (DPO) lalu mengobrol :

Terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO : ENOK PORA**

Deni (DPO) : ENOK OPO

Terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO : DUWE SABU PORA**

Deni (DPO) : ENOK

Terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO : AKU TUKU PATANGGATOS**

Deni (DPO) : ENTENI DILIK

Selanjutnya Deni (DPO) meminta uang kepada terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO** dan bilang “ TUNGGUNEN KONO DELOK”, kemudian terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO** menyerahkan uang sebanyak Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Deni (DPO) dan terdakwa

halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO disuruh mengunggu di tempat tersebut, sedangkan terdakwa Deni (DPO) pergi meninggalkan terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO**, setelah beberapa menit Deni (DPO) datang menghampiri terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO**, lalu Terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO** dikasih rokok dunhill oleh Deni (DPO), setelah itu Deni (DPO) pergi, kemudian terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO** membuka rokok dunhill tersebut ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu, lalu sabu tersebut oleh terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO** masukan kembali kebungkus rokok tersebut, selanjutnya terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO** melanjutkan perjalanan ke solo, sedangkan sabu didalam bungkus rokok dunhill oleh terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO** dipegang menggunakan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor mio soul no pol AD 4205 CC, didalam perjalanan sehabis patung macan selogiri tepatnya didepan area pemancingan perbatasan wonogiri sukoharjo terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO** berhenti istirahat. Bahwa pada saat yang hampir bersamaan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 14.00 wib team dipimpin Kasat Narkoba AKP Dimas Bagus P, SPd,MM bersama 4 (empat) anggota yaitu KBO Narkoba Iptu Mulyono,SH, Bripda Muhammad Elvid, Briptu Hera Hendrawan,SH melaksanakan patroli di sekitar wilayah perbatasan Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dan melakukan pengamatan di perbatasan disekitar bakso mutiara nambangan selogiri, karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di perbatasan Wonogiri dan Nguter Kabupaten Sukoharjo sering digunakan untuk transaksi Narkoba, dan tidak berapa lama kemudian Saksi Briptu Hera melihat orang mencurigai gerak geriknya menggunakan sepeda motor mio yang berhenti di depan pemancingan mutiara, selanjutnya anggota team satreskrim yaitu saksi Briptu Hera H,SH yang mengaku dari Polres Wonogiri kemudian bertanya kepada terdakwa dan terdakwa menjawab serta mengaku bernama **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO**, kemudian saksi Briptu

halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hera H,SH melihat tangan kiri terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO** memegang bungkus rokok Dunhill, kemudian saksi Briptu Hera H,SH menyuruh terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO** untuk membuka bungkus rokok Dunhill tersebut dan setelah dibuka oleh terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO** ternyata didalamnya terdapat tisyu, dan setelah tisyu dibuka ternyata ada 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat sabu, kemudian saksi Iptu Mulyanto,SH bertanya kepada terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO**: “Apa itu pak?”, lalu terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO** menjawab : “ **Sabu Pak**”, kemudian terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO** menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Iptu Mulyanto,SH sebagai barang bukti, kemudian terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO** dan **barang bukti** dibawa ke Polres Wonogiri untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomer 165/11.13741/2020 tanggal 2 November 2020 dari PT Pegadaian Persero Cabang Wonogiri yang ditanda tangani oleh **AMBAR SULISTYANINGSIH** Pimpinan Cabang Nik.P.79766, saksi Penimbangan 1 Dani Rizky Nabela Pegawai Nik.P.83057 dan VAF Fedi Setiawan Bripka menjelaskan berdasarkan surat dari Kepolisian Nomor: B/115/X/2020/Resnarkoba Tanggal 24 Oktober 2020 Perihal: Permintaan bantuan Penimbangan Barang Bukti tindak kejahatan berupa Narkotika, dengan tersangka Nama **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO**, telah melakukan penimbangan sebagai berikut Nomor Urut 1, Keterangan Barang Diperkirakan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip, Berat 0,38 gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2696/NNF/2020 tanggal 4 November 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, Dr.Drs. **TEGUH PRIHMONO,M.H**, **IBNU SUTARTO,ST**, **EKO FERY PRASETYO,S.Si**, **NUR TAUFIK.ST**, Mengetahui an. **KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK**, Waka, Drs. **KARTONO**.

halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima di beri No. Lab: 2696/NNF/2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian di beri nomor barang bukti: BB-5606/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal 0,28614 gram. Barang bukti tersebut diatas di sita dari **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO**. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB-5606/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI MULYATNO, SH.

- Bahwa saksi telah diperiksa di kantor Polisi sebagai saksi dalam perkara Narkotika dan saksi membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi adalah orang yang menangkap terdakwa Adi Sawiji Alias Adi Bin Katiyo bersama Kasat Narkoba AKP DIMAS BAGUS P,Spd,MM, BRIPTU HERA HENDRAWAN,SH dan BRIPDA MUHAMAD ELVID semua dari SAT NARKOBA Polres Wonogiri;
- Bahwa saksi dapat menangkap terdakwa karena mendapat informasi dari Masyarakat di perbatasan antara Wonogiri dan Nguter Kab.Sukoharjo sering digunakan transaksi Narkoba, Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 14.00 Wib team satresnarkoba dipimpin

halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat Narkoba AKP DIMAS BAGUS P,Spd, MM bersama 4 (empat) anggota melaksanakan patrol di sekitar wilayah perbatasan Wonogiri dan Kab Sukoharjo dan melakukan

- pengamatan di perbatasan di sekitar bakso Mutiara nembangan, BRIPTU HERA HENDRA WAN,SH, melihat orang mencurigai gerak geriknya menggunakan SPM tersebut memegang bungkus rokok dengan menggunakan tangan kiri, kemudian digeledah dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok dunhill lalu mengintrograsinya dan terdakwa disuruh membuka bungkus rokok dunhill tersebut, ternyata didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat sabu;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan urine dinyatakan Negatif karena terdakwa terakhir kali memakai Narkoba pada pertengahan bulan September 2020 di area pemakaman purwoloyo, Kec.Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama Tim, karena pada saat saksi menangkap orang tersebut kedapatan memiliki, menyimpan menguasai 1 (satu) bungkus rokok dunhill warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu di dalam klip warna putih dengan berat 0.38 gram, dan diakui milik terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim Narkoba menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 15.00 Wib di depan pemancingan Mutiara di Nangger Rt.02 Rw.05, Kel.Nambangan, Kec.Selogiri, Kab.Wonogiri;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang memegang bungkus rokok dengan menggunakan tangan kiri setelah mengendarai motor tersebut, kemudian berjalan sambil telephone, karena curiga lalu ditangkap serta di gledah ditemukan 1 (satu) bungkus rokok dunhill. Saksi dan Tim mengintrograsinya lalu terdakwa disuruh membuka bungkus rokok dunhill tersebut;

halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan pengglesdahan isi dalam rokok dunhill tersebut adalah terdapat 1 (satu) paket kecil sabu;
- Bahwa Narkotika yang disimpan oleh terdakwa adalah Narkotika Gol I jenis Sabu (Metamfetamina) dengan berat 1 (satu) paket sabu 0,38 gram, setelah ditimbang di Pegadaian Wonogiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan harga Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dari saudara Deni pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 14.00 Wib;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk dalam memiliki, menyimpan atau menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SAKSI HERA HENDRAWAN, S.H.

- Bahwa saksi telah diperiksa di kantor Polisi sebagai saksi dalam perkara Narkotika dan saksi membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi adalah orang yang menangkap terdakwa Adi Sawiji Alias Adi Bin Katiyo bersama Kasat Narkoba AKP DIMAS BAGUS P,Spd,MM, IPTU MULYANTO, SH dan BRIPDA MUHAMAD ELVID semua dari SAT NARKOBA Polres Wonogiri;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan kepada terdakwa Adi Sawiji Alias Adi Bin Katiyo karena pada saat ditangkap terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan menguasai 1 (satu) bungkus rokok dunhill warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu di dalam klip warna putih dengan berat 0.38 gram, dan diakui milik terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim Narkoba menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 15.00 Wib di depan

halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemancingan Mutiara di Nangger Rt.02 Rw.05, Kel.Nambangan,
Kec.Selogiri, Kab.Wonogiri;

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang memegang bungkus rokok dengan menggunakan tangan kiri setelah mengendarai motor tersebut, kemudian berjalan sambil telephone, karena curiga lalu ditangkap serta di gledah ditemukan 1 (satu) bungkus rokok dunhill. Saksi dan Tim mengintrograsinya lalu terdakwa disuruh membuka bungkus rokok dunhill tersebut;
- Bahwa saat saksi melakukan penggledahan isi dalam rokok dunhill tersebut adalah terdapat 1 (satu) paket kecil sabu;
- Bahwa Narkotika yang disimpan oleh terdakwa adalah Narkotika Gol I jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat 1 (satu) paket sabu 0,38 gram, setelah ditimbang di pegadaian Wonogiri;
- Bahwa pada waktu ditangkap saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian, ditangan kiri terdakwa memegang bungkus rokok dunhill kemudian saksi menyuruh terdakwa membuka bungkus rokok dunhill ternyata didalamnya terdapat tisu setelah dibuka ternyata ada 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya terdapat sabu, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa "APA ITU PAK" dijawab terdakwa "SABU PAK" lalu diserahkan kepada saksi untuk dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan harga Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dari saudara Deni pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 14.00 Wib;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap hanya ditemukan Narkotika jenis Sabu saja;
- Bahwa saksi dapat menangkap terdakwa karena mendapat informasi dari Masyarakat di perbatasan antara Wonogiri dan Nguter Kab.Sukoharjo sering digunakan transaksi Narkoba, Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 14.00 Wib team satresnarkoba dipimpin

halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat Narkoba AKP DIMAS BAGUS P,Spd, MM bersama 4 (empat) anggota melaksanakan patrol di sekitar wilayah perbatasan Wonogiri dan Kab Sukoharjo dan melakukan pengamatan di perbatasan di sekitar bakso Mutiara nambangan, saksi melihat gerak gerik orang mencurigakan lalu saksi dengan KBO Narkoba Iptu Mulyanto,SH, mendatangi orang tersebut dan melakukan penangkapan lalu kami interogasi dan orang tersebut memegang bungkus rokok dunhill dan ditemukan 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya terdapat sabu dan barang bukti tersebut dibawa ke dokes Polres Wonogiri untuk dilakukan tes urine selanjutnya berserta barang bukti terdakwa kami bawa ke Polres Wonogiri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan urine dinyatakan Negatif karena terdakwa terakhir kali memakai Narkoba pada pertengahan bulan September 2020 di area pemakaman purwolojo, Kec.Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk dalam memiliki, menyimpan atau menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. SAKSI MUHAMAD ELVID MUNTHOHA

- Bahwa saksi telah diperiksa di kantor Polisi sebagai saksi dalam perkara Narkotika dan saksi membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Adi Sawiji Alias Adi Bin Katiyo bersama Kasat Narkoba AKP DIMAS BAGUS P,Spd,MM, KBO NARKOBA IPTU MULYANTO, SH dan BRIPTU HERA HENDRAWAN, SH semua dari SAT NARKOBA Polres Wonogiri;

halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan kepada terdakwa Adi Sawiji Alias Adi Bin Katiyo, karena pada saat ditangkap orang tersebut kedapatan memiliki, menyimpan menguasai 1 (satu) bungkus rokok dunhill warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu di dalam klip warna putih dengan berat 0.38 gram, dan diakui milik terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim Narkoba menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 15.00 Wib di depan pemancingan Mutiara di Nangger Rt.02 Rw.05, Kel.Nambangan, Kec.Selogiri, Kab.Wonogiri;
- Bahwa saat saksi menangkap terdakwa bersama tim pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 15.00 Wib di depan pemancingan Mutiara di Nangger Rt.02 Rw.05, Kel. Nambangan, Kec.Selogiri, Kab. Wonogiri, saksi melihat terdakwa naik sepeda motor dan setelah motor tersebut berhenti lalu turun dari motor, BRIPTU HENDRA HENDRAWAN, SH melihat terdakwa memegang bungkus rokok dengan menggunakan tangan kiri setelah mengendarai motor tersebut, kemudian berjalan sambil telephone karena curiga lalu ditangkap oleh saksi dengan Tim, kemudian saat saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok dunhill dan mengintrogasinya lalu terdakwa disuruh membuka bungkus rokok dunhill tersebut;
- Bahwa saat saksi melakukan penggedahan isi dalam rokok dunhill tersebut adalah terdapat 1 (satu) paket kecil sabu, selanjutnya bungkus rokok dunhill dan 1 (satu) paket kecil sabu di serahkan kepada saksi dan digunakan sebagai alat bukti;
- Bahwa narkoba yang dimiliki oleh terdakwa adalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan badan dan pakaian, dan ditangan

halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri terdakwa memegang bungkus rokok dunhill kemudian KBO NARKOBA IPTU MULYANTO, SH menyuruh terdakwa membuka bungkus rokok dunhill ternyata didalamnya terdapat tisu setelah dibuka ternyata ada 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya terdapat sabu, dan saksi menanyakan kepada terdakwa "APA ITU PAK" dijawab terdakwa "SABU PAK" lalu diserahkan ke saksi;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap hanya ditemukan Narkotika jenis Sabu saja;

- Bahwa saksi dapat menangkap terdakwa karena mendapat informasi dari Masyarakat di perbatasan antara Wonogiri dan Nguter Kab.Sukoharjo sering digunakan transaksi Narkoba, Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 14.00 Wib team satresnarkoba dipimpin Kasat Narkoba AKP DIMAS BAGUS P,Spd, MM bersama 4 (empat) anggota melaksanakan patrol di sekitar wilayah perbatasan Wonogiri dan Kab Sukoharjo dan melakukan pengamatan di perbatasan di sekitar bakso Mutiara nembangan, BRIPTU HERA HENDRAWAN,SH, melihat orang mencurigai gerak geriknya menggunakan SPM tersebut memegang bungkus rokok dengan menggunakan tangan kiri, kemudian digeledah dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok dunhill dan mengintrograsinya dan terdakwa disuruh membuka bungkus rokok dunhill tersebut, ternyata didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya terdapat sabu lalu diberikan kepada saksi untuk digunakan sebagai barang bukti, kemudian barang bukti tersebut dibawa ke dokes polres Wonogiri untuk dilakukan tes urine;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan urine dinyatakan Negatif karena terdakwa terakhir kali memakai Narkoba pada pertengahan bulan September 2020 di area pemakaman purwoloyo, Kec.Jebres, Kota Surakarta;

halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melakukan penangkapan kepada terdakwa dan tidak ada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk dalam memiliki, menyimpan atau menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dan membenarkan semua keterangannya pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 15.00 Wib di depan pemancingan Mutiara yang beralamatkan di Nangger Rt.02 Rw.05 Kel Nambangan, Kec.Selogiri, Kab.Wonogiri;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap oleh Petugas hanya seorang diri dan terdakwa sedang istirahat di depan pemancingan Mutiara;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Wonogiri karena kedapatan membawa, memiliki menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu yang disimpan terdakwa di dalam bekas bungkus rokok Dunhill;
- Bahwa benar isi dalam rokok dunhill yang ditemukan oleh Petugas Polres Wonogiri terdapat 1 (satu) paket kecil sabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa paket kecil sabu yang terdakwa masukkan kedalam bekas 1 (satu) bungkus rokok dunhill tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip warna putih dengan berat 0.40 gram berasal dari Sdr.DENI yang beralamatkan di Sidoharjo Kab Wonogiri;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Sdr.DENI hanya mempunyai hubungan sebagai teman;

halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil dan membuka 1 (satu) buah bungkus rokok dunhill warna putih yang digenggam tangan kanan tersebut adalah petugas yang menangkap terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa untuk mendapatkan barang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip warna putih dengan berat 0,40 gram dari Sdr.DENI adalah dengan cara terdakwa bermain ke daerah Sidoharjo Kab Wonogiri tepatnya di terminal, disitu terdakwa menemui teman terdakwa bernama DENI, lalu ngobrol, terdakwa bertanya "Enek ora", dijawab "enek", kemudian terdakwa bilang "aku tuku patangatos" dijawab "Enteni lilik", selanjutnya Deni minta uang Rp.400.000.(empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh menunggu dan DENI meninggalkan terdakwa, kemudian Deni datang dan terdakwa diberi bungkus rokok dunhill dan Deni pergi, lalu terdakwa membuka bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu yang sudah dibungkus tisu dan bungkus tersebut dimasukkan terdakwa ke dalam rokok lalu terdakwa pergi;
- Bahwa terdakwa membeli Sabu dari Sdr.DENI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Sdr.DENI sebanyak 1 (satu) kali pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 14.00 Wib dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi pembeli adalah terdakwa sendiri dan yang mengedarkan atau menjual sabu adalah Sdr.DENI;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh untuk membeli narkoba jenis Sabu, terdakwa membeli atas inisiatif sendiri;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa di rumah tetapi belum sempat digunakan terdakwa sudah ketahuan petugas;

halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang tahu selain terdakwa dan Sdr.DENI kalau terdakwa membawa sabu dari Sidoharjo, Kab Wonogiri menuju Surakarta;
- Bahwa saat pemeriksaan urine terdakwa dinyatakan Negatif telah menggunakan memakai barang berupa Narkotika GOL.I jenis sabu karena terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 sampai sekarang dan yang terakhir kali terdakwa menggunakan pada hari tanggal lupa, pertengahan bulan September 2020 pukul 22.00 Wib di Area pemakaman purwoloyo, Kec.Jebres Kota Surakarta;
- Bahwa setahu terdakwa alamat sdr.Deni di Sidoharjo, Kab.Wonogiri;
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang , bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang

bukti berupa :

- 1 paket sabu berat 0,38 gram yang berada di dalam bungkus rokok DUNHILL.
- 1 buah handphone merk Lenovo warna putih beserta simcardnya 085875174934.

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 unit SPM Yamaha Mio Soul Nopol AD-4205-CC warna perak beserta STNK atas nama RIYANTO alamat Ngaliyan Rt 02 Rw 01, Daleman, Kec. Tulung, Kab. Klaten.

Dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan *a quo* adalah sebagaimana disebutkan pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, yang sebelumnya telah disita oleh Penyidik / Penyidik Pembantu pada Resort Wonogiri, penyitaan mana telah memperoleh Ijin Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sebagaimana dalam

halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapannya tanggal 3 November 2020 Nomor : 223/Pen.Pid/2020/PN Wng,
oleh karena itu penyitaan barang bukti tersebut telah dilakukan menurut hukum
dan dinyatakan sah, yang untuk selanjutnya dapat dipergunakan oleh Penuntut
Umum guna keperluan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan
Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2696/NNF/2020 tanggal 4 November 2020
dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia
Daerah Jawa Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, Dr.Drs.
TEGUH PRIHMONO,M.H, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si,
NUR TAUFIK.ST, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris
kriminalistik disimpulkan :BB-5606/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut
diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I
(satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis
Hakim perlu menunjuk hal-hal dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan
sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara
ini, yang merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan
ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan
apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dakwaan penuntut
umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut
Umum karena terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan melanggar
Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan Tunggal melanggar melanggar Pasal 112 Ayat (1) UURI No.

halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur penting sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang” adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO** lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai dirinya sendiri sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*), telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” **telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa benar terdakwa memiliki menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu yang disimpan terdakwa di dalam bekas bungkus rokok Dunhill paket kecil sabu, yang terdakwa masukkan kedalam bekas 1 (satu) bungkus rokok dunhill yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip warna putih dengan berat 0.40 gram berasal dari Sdr.DENI yang beralamatkan di Sidoharjo Kabupaten Wonogiri;

halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 14.00 Wib tim satresnarkoba dipimpin Kasat Narkoba AKP DIMAS BAGUS P,Spd, MM bersama 4 (empat) anggota melaksanakan patrol di sekitar wilayah perbatasan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, serta melakukan pengamatan di perbatasan di sekitar bakso Mutiara nembangan, Selogiri, Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang naik sepeda motor dan setelah motor tersebut berhenti lalu turun dari motor, saksi BRIPTU HENDRA HENDRAWAN, SH melihat terdakwa memegang bungkus rokok dengan menggunakan tangan kiri setelah mengendarai motor tersebut, kemudian berjalan sambil telephone, karena curiga lalu ditangkap oleh saksi BRIPTU HENDRA HENDRAWAN, SH dengan Tim, kemudian saat saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok dunhill dan mengintrogasinya lalu terdakwa disuruh membuka bungkus rokok dunhill tersebut dan saat penggeledahan isi dalam rokok dunhill tersebut terdapat 1 (satu) paket kecil sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip warna putih dengan berat 0.40 gram berasal dari Sdr.DENI yang beralamatkan di Sidoharjo Kabupaten Wonogiri dan dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2696/NNF/2020 tanggal 4 November 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, Dr.Drs. TEGUH PRIHMONO,M.H, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK.ST, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB-5606/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam

halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis Sabu sebagaimana yang telah di buktikan dalam unsur kedua adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut; sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa sebagai alasan pembenar, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/hukuman sebagai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis, dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-

halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009) yang menganut “Azas peradilan bebas”, maka dalam ketentuan-ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang-Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan (*Billiikheid*) dan Rasa Keadilan (*Gerehtifheid*), sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad buruk ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan “Azas kebebasan” guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtferijning*) dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Mahkota seorang Hakim adalah berupa putusannya sehingga dalam menjatuhkan putusannya, Hakim selain mendasarkan pada alasan “Yuridis”, juga perlu dipertimbangkan aspek “Sosiologis” dan aspek “Filosofis”. Secara “Sosiologis” penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek “Filosofis” ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka yang harus diutamakan adalah “Keadilan” ; Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistis sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraninya berupa :

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ;
2. Jujurkah dalam mengambil putusan tersebut ? ;
3. Sudah adilkah putusan tersebut ? ;
4. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa dengan sikap seperti di atas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini,

halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping memperhatikan unsur “Legalistas”, juga menitikberatkan pada “Moral Justice” dan “Sosial Justice” sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya hak Masyarakat apalagi hak Pengamat atau LSM, namun Keadilan juga hak Mereka (para Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terdakwa, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan terdakwa yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku maka atas lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi segenapnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SAWIJI ALIAS ADI BIN KATIYO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 paket sabu berat 0,38 gram yang berada di dalam bungkus rokok DUNHILL.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah handphone merk Lenovo warna putih beserta simcardnya 085875174934.

Dirampas untuk Negara;

- 1 unit SPM Yamaha Mio Soul Nopol AD-4205-CC warna perak beserta STNK atas nama RIYANTO alamat Ngaliyan Rt 02 Rw 01, Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, oleh kami TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ADHIL PRAYOGI ISNIAWAN, S.H., M.H. dan ANITA ZULFIANI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 26 JANUARI 2021 di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu SETIJATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri AGUS SUDARMANTO, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADHIL PRAYOGI ISNIAWAN, S.H., M.H.

TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H., M.H.

ANITA ZULFIANI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

SETIJATI, S.H.

halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)